

## Tersangka Kasus Korupsi Puskesmas Haur Gading Hulu Sungai Utara dilimpahkan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/27/tersangka-kasus-korupsi-puskesmas-haur-gading-hsu-dilimpahkan-tersangka-siap-buka-data-pembanding>

Penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi pada Puskesmas Haur Gading tahun anggaran 2019 memasuki babak baru. Penyidik Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kamis (27/10/2022). Tersangka yang diserahkan adalah Siti Zulaikha, Akhmad Syarmada dan H Ahmad Baihaqi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Mhd. Fadly Arby, S.H., M.Kn mengatakan ketiga tersangka yang dilimpahkan merupakan penyedia yaitu melaksanakan pekerjaan pembangunan Puskesmas Haur Gading tahun anggaran 2019. "Pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak," ujarnya. Diduga tersangka memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Akhmad Syarmada sebesar Rp 802.000.000, terdakwa Rp 474.410.631 atau merugikan korporasi senilai Rp 1,2 miliar. "Status saat ini merupakan tahanan kota, dan hanya boleh meninggalkan kota Amuntai untuk persidangan," ujarnya.

Terpisah Akhmad Syarmada yang kini statusnya sebagai tahanan kota mengatakan pelaksanaan pembangunan Puskesmas Haur Gading bukan merupakan proyek gagal. Hal ini dibuktikan setelah 4 hingga 5 bulan bangunan selesai dibangun akhirnya dipakai oleh pihak terkait. "Proyeknya selesai 100 persen dan itu dibuktikan dengan adanya surat dari pengawas," Katanya.

Syarmada yang juga sempat duduk menjadi Anggota DPRD HSU ini menambahkan saat pengerjaan juga sudah memiliki Mou dari Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejari HSU. "Saat itu rutin anggota TP4D melakukan kunjungan dan melihat proses pembangunan," ujarnya. Pihaknya juga sempat diminta mengembalikan uang sebesar Rp 129 juta pada 2020 dari PPK dengan alasan kelebihan pembayaran dan juga dipenuhi permintaan tersebut.

Syarmada menambahkan dirinya juga mengantongi data pembanding secara fisik dan administrasi dengan pengerjaan lain. "Saya siap buka bukaan data karena memiliki data pembanding, berharap prosesnya bisa cepat untuk kepastian status hukum dan siap menjalani proses hukum yang berjalan," ujarnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, selanjutnya, tiga terdakwa perkara dugaan korupsi pembangunan puskesmas Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kompak membantah kesaksian yang diberikan Helda Yulianty, ketiganya adalah Siti Zulaikha, Akhmad Syarmada dan H Ahmad Baihaqi. Diketahui saksi Helda Yulianty adalah mantan PPK di Dinas Kesehatan Kabupaten HSU yang sudah divonis majelis hakim tipikor selama 1 tahun penjara.

"Saat melakukan kontrak pekerjaan dan bertemu dengan saksi, saya hanya datang sendiri ke kantor Dinas Kesehatan HSU tidak bersama isteri," ujar salah satu terdakwa A. Syarmada kepada majelis hakim yang dipimpin Jamsir Simanjuntak SH pada sidang lanjutan di pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (30/1/2022).

Demikian juga Siti Zulaikha yang merupakan isteri Syarmada menegaskan tidak pernah ikut ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten HSU dan tidak pernah menandatangani kontrak pekerjaan. "Saya tidak pernah tandatangani kontrak," ujar Siti Zulaikha.

A. Syarmada juga membantah telah menerima uang dari saksi Helda Yulianti sebesar Rp165 yang dibayar bertahap yakni Rp 50 juta, Rp100 juta, dan Rp15 juta untuk mengurus perkara kepenyidik supaya tidak naik ke persidangan. "Kalau Rp15 juta via transfer ada, itu pinjaman secara pribadi. Tapi yang Rp 50 juta dan Rp 100 juta saya tidak tahu itu," bantahnya. Hal yang sama juga dibantah terdakwa Akhmad Baihaqi. Menurut terdakwa dia tidak pernah menerima uang Rp 50 juta dan Rp 100 juta yang diserahkan saksi melalui Misliannor untuk pengurusan perkara kepenyidik.

"Saya tidak pernah menerima uang yang dimaksud," katanya Dalam kesaksiannya, Helda mengatakan saat kontrak pekerjaan, A. Syahmada datang bersama Dirut CV Karya Amanah yang tak lain adalah isterinya sendiri Siti Zulaikha. Namun saksi tidak melihat saat Siti Zulaikha menandatangani kontrak, sebab semua dilakukan diruang anak buahnya. Dan itu diakui saksi itu adalah kesalahannya. Helda juga mengatakan telah menyerahkan uang sebesar Rp165 juta untuk mengurus perkara kepenyidik agar tidak naik hingga kepersidangan melalui A Syarmada dan Baihaqi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/10/27/tersangka-kasus-korupsi-puskesmas-haur-gading-hsu-dilimpahkan-tersangka-siap-buka-data-pembanding> (27 Oktober 2022)
2. <https://rri.co.id/banjarmasin/anti-korupsi/101286/tiga-terdakwa-korupsi-puskesmas-haur-gading-bantah-keterangan-ppk> (1 Desember 2022)

**Catatan :**

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

**Ketentuan mengenai Belanja Daerah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (1) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

#### Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.